

Konsep Dasar Pendidikan Islam Inklusif : Studi Tentang Inklusivitas Islam Sebagai Pijakan Pengembangan Pendidikan Islam Inklusif

¹Purnomo, ²Putri Irma Solikhah

^{1&2}IAIN Salatiga, Indonesia

¹ purnomo@iainsalatiga.ac.id; ² putri.irma.solikhah@gmail.com

Abstract. *The paradigm shift in the inclusive Islamic education curriculum is an essential part of Presidential Decree No. 7 of 2021. There is a tendency for religious learning to be normative-indoctrinative and lead to truth claims, raising suspicions that religious education contributes to the generation of extreme views. PPIM UIN Jakarta research shows that the PAI curriculum is still ambiguous on the issue of tolerance, and there is a tendency for PAI teachers to have an intolerance opinion towards minorities by 34%, and towards adherents of other religions by 29%. This study discusses the concept of inclusive education in Islam, the urgency of inclusive Islamic education, and the paradigm shift from exclusive to inclusive. This research is a literature study with a rationalistic approach. Data analysis uses reflective thinking logically to interpret the inclusive values of Islamic education and reflect them into strategic steps to answer the challenge of exclusivity. This study shows that Islam carries an inclusive spirit characterized by terminologies such as at-ta'arruf, at-tasammuh, at-tawassuth, and at-ta'awun. The urgency of inclusive Islamic education is intended so that the character of inclusive Islam is truly taught in learning. To change the paradigm of Islamic education from exclusive to inclusive, improvements are needed in curriculum elements, educators, and learning strategies.*

Keywords. *Developing; Learning; Islamic Education; Inclusive.*

Abstrak. Perubahan paradigma kurikulum pendidikan Islam inklusif menjadi bagian penting dari Perpres RI No 7 tahun 2021. Adanya kecenderungan pembelajaran agama bersifat normative-indoktrinatif dan mengarah pada truth claim, menimbulkan kecurigaan bahwa pendidikan agama turut andil mencetak generasi berpaham ekstrim. Riset PPIM UIN Jakarta menunjukkan bahwa kurikulum PAI masih ambigu terhadap masalah toleransi, dan ada kecenderungan opini intoleransi guru PAI terhadap golongan minoritas sebesar 34%, dan terhadap penganut agama lain sebesar 29%. Penelitian ini mendiskusikan konsep pendidikan inklusif dalam islam, urgensi pendidikan islam inklusif dan perubahan paradigma eksklusif ke inklusif. Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan pendekatan rasionalistik. Analisis data menggunakan logika berpikir reflektif untuk memaknai nilai-nilai inklusif pendidikan Islam dan merefleksikannya ke dalam langkah strategik untuk menjawab tantangan eksklusifisme. Penelitian ini menunjukkan bahwa Islam mengusung semangat inklusif ditandai dengan terminologi seperti at-ta'arruf, at-tasammuh, at-tawassuth, dan at-ta'awun. Urgensi pendidikan Islam inklusif dimaksudkan agar watak Islam inklusif benar-benar diajarkan dalam pembelajaran. Untuk mengubah paradigma pendidikan Islam dari eksklusif ke inklusif dibutuhkan perbaikan pada elemen kurikulum, pendidik dan strategi pembelajaran.

Kata kunci: Pengembangan; Pembelajaran; Pendidikan Islam; inklusif.

A. PENDAHULUAN

Praktik kekerasan mengatasnamakan agama kerap terjadi pada beberapa tahun terakhir, mulai dari menguatnya fundamentalisme, radikalisme dan berujung pada terorisme. Berbagai indikator yang menunjukkan perpecahan bangsa dapat dilihat dengan jelas, mulai dari konflik di Aceh, Poso, Sampang, Tanjungbadai dan konflik Papua yang kesemuanya bersumber pada konflik antaragama. Belum lagi konflik internal umat Islam, seperti munculnya fenomena saling menyalahkan, membid'ahkan, menyesatkan, mengkafirkan antarumat dikarenakan perbedaan pendapat dan pemahaman agama (Baihaki, 2018). Agama seakan-akan justru menjadi penyebab kekerasan dan kehancuran umat manusia, bukan kedamaian dan kasih sayang. Padahal semestinya, nilai etis universal agama mampu mendorong umat manusia untuk selalu menegakkan perdamaian dan menyejahterakan manusia (Muliadi, 2012).

Ada beberapa faktor pemicu maraknya kekerasan mengatasnamakan agama, di antaranya: (1) konflik komunal berlatar belakang sentiment keagamaan dan primordial, yang disebabkan oleh distorsi keyakinan terhadap ideologi politik, perbedaan etnis budaya, dan jejaring sosial (2) kesenjangan ekonomi; (3) perbedaan pandangan politik dan perbedaan etnis; (4) perlakuan yang tidak adil dengan adanya marginalisasi, diskriminalisasi, diperburuk dengan tata kelola pemerintah yang tidak transparan, pelanggaran HAM dan lemahnya perlindungan hukum, serta (5) intoleransi dalam kehidupan beragama dikarenakan konflik berkepanjangan dan kekecewaan kolektif (Kementerian Hukum dan HAM, 2021). Kekerasan mengatasnamakan agama adalah bagian dari pergumulan konflik berkepanjangan yang tidak terselesaikan, dan perlu segera diurai akar permasalahannya.

Hal inilah yang melatarbelakangi terbitnya Perpres RI No 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). RAN PE mencakup tiga pilar pencegahan dan penanggulangan ekstremisme, yang meliputi: (1) pilar pencegahan, yang mencakup kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; (2) pilar penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional; dan (3) pilar kemitraan dan kerja sama Internasional. Ketiga pilar tersebut diharapkan tidak hanya menyasar pada faktor-faktor pemicu, namun juga pada pembangunan ketahanan masyarakat secara umum dalam menangkal ekstrimisme (Kementerian Hukum dan HAM, 2021).

Dalam jabaran pilar pencegahan, disebutkan tentang pentingnya riset dan kurikulum yang terpadu dalam mencegah ekstrimisme. Data dan riset kajian menjadi hal yang mendasar dalam proses perumusan kebijakan. Data yang dibutuhkan tidak hanya berkaitan dengan kasus, jejaring, linimasa, peta aktor, korban dan penyandang dana, namun juga berkaitan dengan faktor penarik dan pendorong, dampak, serta evaluasi terhadap penanganan dan pencegahan ekstrimisme. Selain data yang akurat, dibutuhkan juga daya dukung penguat berupa modul dan kurikulum pendidikan formal pada semua jenjang, yang mengadopsi materi pencegahan ekstrimisme termasuk dalam sistem pengajaran, dan kurikulum yang menstimulus daya pikir kritis untuk mencegah ekstrimisme (Kementerian Hukum dan HAM, 2021).

Kurikulum pendidikan agama menjadi hal yang perlu dikaji kembali, karena pada praktiknya, pendidikan agama di Indonesia cenderung dikotomis dan bersifat tekstual-kognitif. Ada kecurigaan pendidikan agama berandil dalam lahirnya generasi ekstrimis, meskipun institusi pendidikan tidak pernah secara langsung mengajarkan ekstrimisme. Cakupan materi pembelajaran PAI disinyalir masih bersifat normative-indoktrinatif cenderung mengarah pada *truth claim*, dan belum sepenuhnya mengajarkan keberagaman inklusif dalam beragama (Abdurrohman & Syamsiar, 2017). Bertolak belakang dengan

amanat fungsi pendidikan agama yaitu “Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama” (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan, 2007*).

Dari tahun ke tahun, fenomena intoleransi beragama menunjukkan kecenderungan terus naik. Tren ini tidak hanya terjadi di masyarakat umum tapi juga dalam lembaga pendidikan. Berdasarkan survei yang dilakukan SETARA Institute pada tahun 2016 di DKI Jakarta dan Bandung Raya terhadap 171 Sekolah Menengah Atas Negeri yang menunjukkan adanya masalah serius mengenai toleransi siswa. Pada tahun 2019 SETARA Institute juga merilis temuannya dari sepuluh PTN yang menunjukkan bahwa terdapat wacana dan gerakan keagamaan di PTN yang berpotensi menjadi ancaman (SETARA Institute, 2021). Berkaitan dengan hal itu, maka perlu adanya reformasi sistem pendidikan agama yang ada. Pendidikan agama harus dijadikan sebagai wahana pengembangan moralitas universal, sekaligus pengembangan teologi inklusif-pluralis (Nurhadisah, 2019). Tujuan pendidikan agama tidak boleh berhenti pada aspek keshalehan individu saja, namun juga aspek keshalehan sosial. (Habibi, 2017). Pendidikan agama seharusnya tidak hanya menitikberatkan bahasan hukum dan lepas dari isu-isu sosial-keagamaan yang ada di masyarakat. Keluaran dari pendidikan agama mestinya adalah *insan kamil* yang meyakini kebenaran agamanya dan menghargai keyakinan umat di luar agamanya.

Penegasan inklusivitas dalam Islam dan pendidikan Islam, urgensi pendidikan Islam yang inklusif serta landasan perubahan paradigma eksklusif ke Inklusif akan menjadi pokok kajian ini. Tema-tema ini penting untuk dibahas sebagai upaya untuk menguatkan pijakan pendidikan Islam yang inklusif sebagai upaya menekan perkembangan paradigma beragama yang eksklusif terutama di lingkup dunia pendidikan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka (*library research*). Penelitian yang mendasarkan pada kajian filosofis teoritik mengenai suatu disiplin ilmu untuk membangun konsep teoritik dan menemukan value dari objek kajian (Muhadjir, 1996). Literatur-literatur berkaitan dengan konsep pendidikan inklusif, dijadikan pijakan dalam menajamkan analisis dan merangsang kepekaan teoritik peneliti dalam menelaah konsep pendidikan inklusif yang lebih adaptif dan aplikatif pada kurikulum pendidikan Islam.

Pada dasarnya, tujuan penelitian kepustakaan tidak berhenti pada pembenaran atau konfirmasi teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Kajian pustaka lebih menekankan pada proses memperluas, memperinci dan memunculkan teori-teori baru dari hasil kajian sebelumnya (Afiyanti, 2014). Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini ingin memperinci nilai-nilai pendidikan Islam inklusif terapan, yang menjelaskan bagaimana konsep Islam inklusif dapat terintegrasi pada kurikulum pendidikan Islam yang sudah ada. Bukan dengan cara membuat sebuah kurikulum yang benar-benar baru.

Kajian tentang paradigma pendidikan inklusif bukan merupakan kajian baru. Sudah banyak literatur yang membahas tentang nilai-nilai inklusif ajaran Islam yang dapat diterapkan dalam pendidikan. Seperti penelitian yang dilakukan Asrori (Asrori et al., 2019) mengenai “Inklusivisme dan eksklusivisme serta pengaruhnya terhadap pendidikan multikultural” menyebutkan bahwa perbedaan adalah rahmat, maka sikap inklusif muncul pada tataran sikap saling menghargai perbedaan, saling mengenal dan saling menghargai. Dengan mengedepankan pemahaman tentang keberagaman dan pluralitas sebagai rahmat, maka pluralitas adalah amunisi untuk menjalin harmoni dalam kehidupan, bukan sebaliknya. Nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi nilai-nilai pokok pendidikan Islam.

Abdul Aziz dalam penelitiannya “Pendidikan Islam Humanis dan Inklusif” (Azis, 2016) menguraikan 3 dimensi Islam sebagai agama yang rasional, peduli dan agama peradaban. Islam sebagai agama peradaban mengajarkan bahwa implikasi dari beragama adalah membangun peradaban, bukan sebaliknya. Penghapusan perbudakan dan diskriminasi sejenis, penghargaan terhadap hak-hak perempuan serta kaum minoritas, penghargaan terhadap perbedaan agama, dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan adalah sebuah keniscayaan Islam sebagai agama peradaban. Ketiga dimensi inilah ruh dari pendidikan Islam.

Berpijak dari penelitian di atas dan beberapa penelitian lainnya dalam buku dan jurnal terutama terbitan lima tahun terakhir, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana nilai-nilai Islam inklusif dapat dipraktikkan dan diadopsi secara langsung dalam kurikulum PAI. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan rasionalistik. Ciri khas dari pendekatan ini adalah penggunaan logika reflektif sebagai metode megabstraksi konsep spesifik menjadi konsep umum melalui proses berfikir horizontal, dan menspesifikkan konsep abstrak umum yang samar menjadi konsep yang jelas melalui proses berfikir sistematis-hirarkik-hiterarkik, sehingga mampu memberikan eksplanasi, prediksi dan rambu operasional (Muhadjir, 1996).

Dalam penelitian rasionalistik, pemaknaan hasil penelitian terdahulu, teori-teori yang sudah dikenal, serta buah pemikiran para pakar menjadi pijakan penting dalam menentukan arah bahasan. Sumber-sumber tersebut kemudian dikonstruksikan secara ekstrapolasi, untuk membangun konseptualisasi yang lebih spesifik terhadap suatu konsep. Tidak sebatas pada penyajian fragmen-fragmen tanpa menyadari integritas totalnya (Muhadjir, 1996).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Inklusif

Inklusif adalah keterbukaan sikap dalam menyikapi pluralitas dan heterogenitas (keragaman) (Rohmadi, 2017). Keragaman etnis, suku, agama, pemikiran, paradigma, aliran kepercayaan, ekonomi dan politik yang berbeda, harus disikapi dengan keterbukaan (Muliadi, 2012). Yaitu dengan keterbukaan sikap dan cara pandang untuk mengapresiasi dan menyeleksi heterogenitas dengan sikap konstruktif. Dengan sikap inilah, masyarakat madani dapat terbentuk (Arif, 2012). Beragama secara inklusif bukan berarti ragu dengan keyakinannya tapi menerima adanya umat beragama/berkeyakinan lain yang wajib dihargai hak-haknya dalam bermasyarakat.

Pendidikan Islam secara alami mestinya memiliki sifat inklusif karena Agama Islam mengajarkan penghargaan terhadap pemeluk keyakinan dan agama lain. Semasa kepemimpinan Rasulullah di Madinah kaum muslimin menampilkan praktik beragama yang menjunjung sikap terbuka penuh penghargaan kepada pemeluk agama lain. Hal ini diatur secara konstitusional melalui Piagam Madinah. Adanya berbagai mazhab fikih yang lahir setelah masa kenabian juga merupakan bukti bahwa kaum muslimin memiliki sikap inklusif dalam menyikapi perbedaan dalam memahami Islam.

Keterbukaan dan kedinamisan pendidikan inklusif ditandai dengan hidupnya ruang dialog. Dengan dialog, peserta didik diajak memahami realitas pluralitas, menggali nilai-nilai humanis dari pluralitas tersebut dan kemudian melahirkan keterbukaan sikap dalam memahami pluralitas yang ada (Muqoyyidin, 2013). Dengan pendidikan yang inklusif, diharapkan mampu menumbuhkan pandangan komprehensif peserta didik terhadap sesamanya, menyadarkan bahwa dirinya tidak bisa dipisahkan dari realitas adanya pluralitas etnis, rasionalisme, agama, budaya dan kebutuhan yang beraneka ragam (Muliadi,

2012). Dialog dalam pendidikan inklusif menekankan pada adanya titik temu yang menempatkan perbedaan bukan sebagai ancaman tapi keberkahan.

Lawan dari inklusif adalah eksklusif. Eksklusif artinya sendirian, terpisah dari yang lain, dan berdiri sendiri (Fuadi, 2018). Secara umum, eksklusif adalah sikap mengagungkan superioritas kepercayaan atas dasar klaim sepihak (Muchlis, 2020). Klaim telah benar-benar memahami, dan menjalankan agama dengan murni dan konsekuen. Keyakinan tersebut kemudian menjadi legitimasi perilaku pemaksaan konsep kepada orang atau kelompok yang memiliki pandangan berbeda (Baihaki, 2018). Hal inilah yang menyebabkan eksklusivisme seringkali memicu adanya kesalahpahaman, perpecahan, konflik, intoleran bahkan pertumpahan darah (Asrori et al., 2019).

Pendidikan dikatakan eksklusif ketika hanya mengajarkan satu sudut pandang dan menempatkannya sebagai alasan untuk memandang rendah pihak lain. Dalam pendidikan eksklusif, ruang dialog nyaris hilang. Pembelajaran menjadi indoktrinatif, tidak ada ruang dialog untuk memahami adanya perbedaan. Penekanan pembelajaran hanya pada pencapaian kemampuan ritual keagamaan tentang benar-salah dan baik-buruk yang sangat dangkal (Hunaida, 2016). Proses pembelajaran monologis tersebut pada akhirnya mengakibatkan kejumudan berpikir, serta mendangkalkan ajaran agama. Agama hanya dipahami secara parsial, dan pada akhirnya terjadi distorsi nilai-nilai etik agama. Nilai moral Islam yang bersifat universal, inklusif dan hanif, seakan-akan tereduksi menjadi eksklusif, partikularistik, legalistic-formalistik dan ahistoris (Said, 2017). Agama dalam pendidikan inklusif kehilangan fungsinya sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Pendidikan Inklusif berupaya menunjukkan Islam sebagai agama yang penuh rahmat dan moderat (Khairuzzaman, 2017). Islam hadir di masyarakat Arab dan menghapus triumfalisme yang sebelumnya mengakar lewat ketentuan-ketentuan yang jelas dalam hukum muamalah yang mengharuskan perlindungan bagi nonmuslim yang hidup di wilayah kekuasaan muslim. Masyarakat Arab jahiliyah memiliki kebiasaan menghancurkan secara total pihak yang kalah dalam perang, hal ini dihapus setelah Islam hadir. Pihak yang kalah perang tidak dimusnahkan total tapi justru dilindungi jika menyatakan damai. Pasukan muslim bahkan sejak awal dilarang merusak tempat-tempat suci agama lain meski dalam peperangan.

Dalam Al Qur'an, ada beberapa terminologi nilai yang menjadi akar perilaku inklusif, di antaranya *at-ta'aruf* (saling mengenal), *at-tasammuh* (toleransi), *at-tawassuth* (moderat/adil), dan *at-ta'awun* (saling menolong) (Ramdhan, 2019).

a. *Al-Ta'aruf*

Istilah *ta'aruf* yang bermakna saling mengenal terdapat dalam Q.S Al-Hujurat [49]: 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami menciptakanmu dari sepasang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti” (LPMQ Kemenag, 2021).

Ayat tersebut tidak hanya ditujukan untuk umat muslim, namun untuk keseluruhan umat manusia. Manusia diciptakan dari sepasang laki-laki dan perempuan. Ras, suku, bangsa adalah nama-nama untuk mempermudah mengenali perbedaan karakter masing-masingnya. Dengan pengenalan tersebut manusia saling belajar, saling memahami dan saling memberikan manfaat baik moril maupun materiil. Semua sama di hadapan Allah, dan yang paling bertaqwa-lah yang mendapat kedudukan mulia. Kemajemukan mendorong terwujudnya kehidupan yang dinamis, sehingga menginspirasi setiap pribadi untuk berlomba-lomba berbuat yang terbaik (Chirzin, 2011).

Terdapat 3 prinsip utama yang terkandung dalam ayat tersebut, yaitu: pertama, *plural is usual*, bahwa keragaman adalah sebuah keniscayaan, maka tidak perlu diperdebatkan ataupun dipertentangkan. Kedua, *equal is usual*, adaptasi terhadap tatanan masyarakat plural sebagai *sunnatullah*. Ketiga, *modesty in diversity*, sikap moderat dan kearifan berpikir dibutuhkan dalam menyikapi keragaman (Ahsantudhoni, 2018). Konsep *ta'aruf* menekankan pada pengakuan adanya keberagaman dan penolakan adanya sikap eksklusif karena merasa lebih tinggi didasarkan pada ukuran suku, bangsa dsb.

Kita sering menilai orang lain (agama, kepercayaan, pemahaman) dengan standar teologis diri kita sendiri, begitu juga orang lain memandang diri kita. Dan hasilnya adalah perbandingan terbalik, masing-masing memberikan klaim kebenaran dan keselamatan (Asrori et al., 2019). Merasa lebih bertakwa bisa jadi justru menunjukkan kurangnya ketakwaan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Hujurat [49]: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu golongan memperolok golongan lain, boleh jadi yang diperolok lebih baik dari golongan yang memperolok, dan jangan pula ada perempuan yang merendahkan perempuan lain, boleh jadi yang direndahkan lebih baik dari yang merendahkan. Janganlah kamu saling mencela dan memanggil dengan gelar yang buruk. Seberruk buruk panggilan adalah panggilan yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertaubat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim (QS. Al Hujurat [49]: 11” (LPMQ Kemenag, 2021).

b. *Al-Tasamuh*

Tasamuh adalah bentuk *mubalaghah* dari kata *samaha* yang artinya tenggang rasa atau toleransi. Kata ini digunakan para ulama kontemporer untuk mengungkapkan satu sikap seorang muslim yang menyadari adanya keberagaman, untuk itu ia menjauhkan diri dari segala bentuk fanatisme (Jamaruddin, 2016). Keberagaman adalah sebuah sunnatullah yang tidak bisa ditolak, adanya perbedaan gender, suku, dan berbagai aspek lainnya sebagaimana pesan QS. Al Hujurat [49]: 13 harus disikapi dengan cara yang bijak.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti” (LPMQ Kemenag, 2021).

Kebesaran jiwa dan kelapangan dada dibutuhkan dalam menyikapi perbedaan (Arif, 2012). Yusuf Qardhawi (Sholeh, 2014) menyebutkan konsep *tasamuh* harus dibangun melalui keyakinan (1) kemuliaan manusia apapun latar belakangnya menuntut adanya penghormatan hak (2) perbedaan adalah realitas dan pilihan, maka tidak sepatasnya ada paksaan di dalamnya, (3) seorang muslim tidak dituntut untuk melakukan penghakiman, benar-salah, kafir-tidak kafir ataupun sesat-tidak sesat, (4) adanya perintah senantiasa berbuat adil, dan (5) Allah mencela segala perbuatan dzalim.

c. *At-Tawassuth*

At-Tawassuth mengacu pada ungkapan yang disebut dalam QS. Al Baqarah ayat 143 yaitu *'ummatan wasathan'*.

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ‘umat pertengahan’ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.... (QS. Al Baqarah [2]: 143)” (LPMQ Kemenag, 2021)

Ibnu Jarir At-Tabari menginterpretasikan *ummatan wasathan* dengan ‘*udul*’, atau komunitas adil yang moderat dan pertengahan. *At-tawassut* mempunyai beberapa padanan kata, di antaranya *al-wasath* (*moderasi*), *al-qisth* (*keadilan*), *al-tawazun* (*keseimbangan*), *al-i’tidal* (*keselarasan/kerukunan*). Lawan katanya adalah *tatarruf* yang mengacu pada kelompok ‘ekstrimisme’ dan ‘radikalisme’ (Irawan, 2018).

Secara harfiah, *at-tawassuth* dimaknai dengan posisi menengah di antara dua posisi yang berlawanan. Sikap *tawasuth* bukan bermakna sikap serba boleh (kompromistik) dengan mencampuradukkan semua unsur (sinkretisme), tidak pula dengan menolak semua hal luar yang datang (Karim, 2019). *Tawasuth* mengajarkan bagaimana menempatkan sifat manusia sesuai dengan kodratnya, dan seimbang dalam kehidupan sebagaimana diajarkan oleh nabi. Mengambil jalan tengah demi tegaknya maslahat, dan menghindarkan dari hal yang membahayakan. Dan bahwa keadilan bersifat universal, dapat diterapkan di setiap kesempatan, ruang dan waktu (Irawan, 2018).

At-tawassuth berkaitan dengan sikap *wasathiyah*, sikap pertengahan di antara sikap melebihi batas dan sembrono/melalaikan (Muchlis, 2020). Tidak ekstrim ke kanan (fundamentalis), tidak pula ekstrim ke kiri (liberalis) (Karim, 2019). *At Tawasuth* menjadi bentuk realisasi keadilan dan kebaikan moral sebagai wujud gambaran umat pilihan pada QS. Al-Baqarah: 143. *At-tawassut* menghimpun nilai-nilai keseimbangan, keadilan, dan kebaikan sekaligus (Irawan, 2018).

Yang perlu diperhatikan dalam penerapan sikap *tawasut* adalah sikap moderat dalam menyebarkan ajaran Islam, tidak mudah melabeli kafir/munafik/fasik terhadap sesama muslim hanya karena perbedaan pemahaman, senantiasa toleran dan menjaga hubungan sosial dalam bermasyarakat, serta seimbang dalam segala urusan baik yang berhubungan dengan duniawi maupun ukhrawi sehingga terhindar dari sikap berlebih-lebihan (Karim, 2019). *At-Tawasuth* menjadikan karakter inklusif dalam Islam tetap proporsional tidak bermudah-mudahan maupun terlalu kaku.

d. *At Ta’awun*

Islam mengajarkan *ta’awun* (tolong-menolong dalam kebaikan) kepada semua manusia tanpa kecuali. Tolong-menolong tersebut meliputi kerja sama, toleransi, kebersamaan dan bentuk kebaikan lainnya yang membawa kepada kemashlahatan (Nashir, 2018). Ajaran *ta’awun* bersumber dari spirit QS. Al Maidah [5]: 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya” (LPMQ Kemenag, 2021).

Ibnu Katsir mengaitkan ayat tersebut dengan hadis Rasul “tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang dianiaya” (HR Ahmad dari Anas bin Malik). Orang yang menganiaya juga perlu ditolong agar ia tidak lagi berbuat aniaya (Nashir, 2018).

Spirit ajaran *ta’awun* paralel dengan ajaran ihsan, yaitu kedekatan seorang hamba dengan Allah akan menjadikan hamba tersebut berwelas asih. Perintah bekerja sama dalam kebaikan dengan siapapun (meskipun berbeda pandangan, golongan maupun agama) diimbangi dengan larangan kerja sama dalam keburukan dengan siapapun. Hal tersebut merupakan wujud moderasi dalam perintah tolong menolong. Itu juga bermakna bahwa manakala hubungan baik dengan pemeluk agama lain harus dilaksanakan dengan baik, maka lebih lagi dengan sesama muslim sendiri (Nashir, 2018). Dengan demikian, bersikap inklusif adalah perwujudan baiknya hubungan hamba dengan Tuhannya.

2. Urgensi Pendidikan Islam Inklusif

Pendidikan agama yang apresiatif terhadap pluralitas agama dan kultur masyarakat, akan berdampak positif terhadap perilaku positif peserta didik, terutama dalam hal menghargai perbedaan. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang tanpa dasar, karena Al Qur'an sendiri mengusung sikap toleransi, keterbukaan dan kejujuran sebagai bentuk dorongan menyikapi kemajemukan keagamaan. Islam mengajarkan bahwa kemajemukan perlu disikapi dengan proposional, wajar dan tulus. Menghargai kemajemukan tidak berarti menghilangkan eksistensi diri, namun sebaliknya, memperkuat pemahaman terhadap eksistensi diri itu sendiri (Arif, 2012).

Untuk mencapai hal tersebut, maka pendidikan agama harus dilaksanakan secara dinamis dan dialektis. Pendidikan agama tidak boleh hanya berkuat pada pelestarian tradisi konservatif, dan abai terhadap kebutuhan merespon tantangan global secara konstruktif (Arifim, 2012). Islam ditafsirkan secara luwes dalam menyikapi kompleksitas yang ada tanpa menyimpang dari asasnya. Materi PAI ditujukan untuk menjawab permasalahan riil terkait bagaimana menyikapi kemajemukan dengan sudut pandang yang objektif.

Pendidikan agama yang dialektis bermakna bahwa kegiatan edukasi harus dihindarkan dari proses dogma tanpa cela dan kritik yang materinya hanya seputar ancaman-ancaman menakutkan berkaitan dengan kesesatan, dosa dan neraka. Penalaran dalam beragama harus menjadi bagian tak terpisahkan dari proses belajar, tidak hanya sekadar hafal dan tidak lupa. Selain itu, pendidikan agama harus mampu mewadahi kemajemukan dengan tidak mengajarkan agama sebagai sebuah dogma tunggal yang tidak memungkinkan adanya perbedaan di dalamnya (Arif, 2012).

Buku ajar PAI belum mengedepankan pendekatan-pendekatan yang komprehensif dalam memahami agama seperti. Berdasarkan temuan PPIM UIN Jakarta, buku ajar Pendidikan Agama Islam terkesan ambigu dalam tema-tema toleransi. Di satu sisi mengajarkan toleransi tapi di sisi lainnya ada kesan tidak menghargai keragaman bahkan mencela kelompok yang berseberangan (PPIM UIN Jakarta, 2016). Watak dasar pendidikan Islam mestinya sesuai dengan watak Islam yang moderat dan berkeadilan bagi semua pihak. Islam yang sejak awal memiliki visi global (*rahmatan lil alamin*) dan menerima kemajemukan tidak boleh dikerdilkan dengan pandangan eksklusif yang sempit. Para pendidik semestinya memahami watak dasar Islam sebelum menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik.

3. Perubahan Paradigma Eksklusif ke Inklusif

Perubahan paradigma pendidikan Islam yang eksklusif menjadi pendidikan Islam yang inklusif memerlukan sinergi dari berbagai komponen. Setidaknya prioritas saat ini adalah perbaikan kurikulum, kualitas pendidik dan strategi pembelajaran (Muqoyyidin, 2013). Ladasan yuridis dan operasional terkait hal ini teraktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024.

Perubahan paradigma eksklusif ke inklusif membutuhkan kerja terstruktur yang melibatkan berbagai elemen pendidikan, yaitu:

a. Kurikulum

Substansi pengembangan kurikulum mencakup pada pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang bagaimana arah tujuan pendidikan? Masyarakat yang bagaimana yang hendak dibentuk? Apa hakikat pengetahuan yang hendak dipelajari? Norma-norma apa yang seharusnya diwariskan? Dan bagaimana seharusnya proses pendidikan tersebut berlangsung (Ahsantudhoni, 2018)

Imam Al Ghazali menyebutkan tujuan pendidikan adalah mengikis akhlak buruk dengan menanamkan akhlak baik. Perubahan-perubahan progresif pada tingkah laku manusia menjadi unsur pendidikan yang sistematis dan teroganisir dengan baik (Ahsantudhoni, 2018). Akhlak yang baik harus pula diterapkan kepada orang yang memiliki keyakinan yang berbeda.

Pendidikan Islam inklusif tidak hanya bertujuan membantu peserta didik untuk dapat hidup berdampingan dalam heterogenitas, namun mengajarkan bagaimana berpartisipasi aktif dalam kemajemukan, dilandasi semangat menjunjung tinggi nilai-nilai universal Islam. Untuk itu, materi pendidikan Islam tidak cukup pada pengajaran ritus-ritus keagamaan, namun terfokus juga pada seberapa jauh pemahaman agama terwujud dalam tingkah laku maupun budi pekerti, yang melahirkan akhlakul karimah (Said, 2017).

Perlu adanya keseimbangan antara materi berupa teks normatif yang sifatnya umum, dengan materi konteks berupa realitas empirik-faktual yang bersifat particular (Muqoyyidin, 2013). Nilai-nilai moral yang bersifat esoterik seperti persaudaraan, persamaan, keadilan, berbaik sangka, rendah hati, menepati janji, kesederhanaan, kedermawanan sosial perlu mendapatkan perhatian (Said, 2017). Guru harus lebih menekankan bahwa akhlak yang baik tidak hanya ditujukan pada sesama muslim tapi semua makhluk.

Pembelajaran Akidah Akhlak, misalnya, seharusnya memberikan pondasi utuh terhadap nilai-nilai esoterik ajaran Islam, sekaligus memotivasi agar nilai-nilai tersebut dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari (Sholeh, 2014). Keyakinan akan kebenaran ajaran Islam harus dikuatkan, namun di sisi yang sama, nilai-nilai akhlak harus dikedepankan, karena keberagaman adalah fitrah yang dikehendaki Allah sendiri (QS. Al Hujurat [49]: 13). Maka dari itu, ruang lingkup implementasi keimanan menjadi sangatlah luas. Praktik keimanan tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, namun juga hubungan manusia dengan dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya (Muchlis, 2020).

Pembelajaran akhlak seharusnya memberikan pedoman konkrit bagaimana praktik akhlak Islami, terutama di masyarakat. Banyak ayat Al Qur'an yang menyinggung bagaimana menyikapi dan merawat kemajemukan, baik yang berupa perintah maupun larangan. Dalam bentuk larangan misalnya, QS. Al Hujurat [49]: 12 menyebutkan beberapa akhlak tercela yang dapat menimbulkan perpecahan, yaitu: prasangka, memata-matai, dan mengunjing.

Adapun akhlak islami berupa perintah merawat kemajemukan adalah dengan jalan mengikuti ajaran Allah. Agama sudah mempunyai pedoman yang komprehensif, dan ketika manusia berpegang teguh pada tali agama, maka akan terhindar dari segala kerusakan termasuk perpecahan. Sebagaimana pesan QS. Al Imran [3]:103

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan berpegang teguhlah kamu pada tali (agama) Allah, dan janganlah terpecah-belah. Ingatlah nikmat Allah yang diberikan-Nya kepadamu tatkala kamu sedang saling bermusuhan lalu Ia memadukan hatimu dengan rasa kasih, sehingga dengan karunia-Nya kamu jadi bersaudara. Ketika itu kamu berada di tepi jurang api, lalu Ia menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu mendapat petunjuk” (LPMQ Kemenag, 2021).

Pembelajaran Quran Hadis seharusnya juga memberikan pengalaman konkrit dan aplikatif dalam penyikapan kemajemukan. Rasulullah sendiri menjadi suri teladan yang memperbaiki akhlak dan menjadikan Islam rahmat bagi seluruh alam. Dengan demikian, keimanan dan ketaqwaan dapat terpancar nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Rasulullah tidak membatasi kebaikan beliau untuk sesama muslim. Beliau bahkan pernah

memuji tokoh yahudi Mukhayriq atas kontribusinya bagi Islam. Madinah di masa Rasulullah dan sahabat tidak hanya menjadi tempat tinggal muslim tapi juga pemeluk agama lain dari beraneka suku atau klan.

Pembelajaran Fikih memberikan pondasi mendalam dan terperinci terhadap praktik-praktik beragama dan bermasyarakat (Sholeh, 2014). Pada dasarnya, muamalah dapat dilakukan dengan siapapun, tidak terbatas pada sekat-sekat agama (Muchlis, 2020). Untuk itu, pedoman yang menyeluruh dan terperinci menjadi tolak ukur tindakan mana yang sesuai syariat Allah (Sholeh, 2014). Fikih muamalah harus benar-benar bisa menjelaskan garis pemisah antara wilayah muamalah dan akidah. Harus pula menyampaikan perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam berbagai masalah sehingga peserta didik terbiasa dengan kemajemukan pemikiran.

Pembelajaran Fikih yang hanya menampilkan satu sudut pandang akan menumbuhkan sikap eksklusif. Peserta didik biasa menerima satu jenis kebenaran, padahal perbedaan pandangan fikih yang melahirkan berbagai mazhab adalah khazanah inklusifitas yang luar biasa. Berbeda dengan bahasan akidah, bahasan fikih secara alami memiliki sifat elastis sebagaimana dicontohkan para ahli ilmu bahkan sejak era sahabat. Dengan terbiasa melihat perbedaan dalam internal Islam siswa akan lebih mudah menerima perbedaan di luar Islam.

Nilai-nilai universal Islam seperti kemaslahatan umum, rasionalisme, pluralism dan egalitarianisme perlu menjadi paradigma yang ditekankan dalam pembelajaran fikih. Dengan begitu, pembelajaran fikih tidak hanya membahas benar salah, namun juga kemaslahatan-kemaslahatan yang ada dari sebuah produk fikih, sehingga ruh dari sebuah ajaran dapat diterima dengan baik. Fikih perlu dipandang sebagai hukum yang hidup dan berkembang, dimana memungkinkan pengaruh lokalitas kultur menghasilkan produk hukum yang berbeda. Adanya *qoul jadid* dari Imam *Syafii* ketika beliau berada di Mesir, yang berbeda dengan *qoul qadim* beliau ketika berada di Irak menggambarkan bahwa fikih menjadi sebuah hukum yang dapat bergerak secara dinamis (Tahir, 2018).

Pembelajaran sejarah dapat menyajikan lebih detail tentang relasi harmonis muslim dan pemeluk agama lain di masa lalu, bukan hanya menonjolkan peperangannya. Misalnya peran pemuka Yahudi dalam perang Uhud, untuk memberikan gambaran bahwa umat Yahudi adalah komunitas yang majemuk, ada yang baik ada yang buruk sebagaimana komunitas lainnya. Sehingga, sikap antipati kepada semua Yahudi bukanlah hal yang proporsional. Paparan tentang pejabat nonmuslim di pemerintahan daulah-daulah Islam juga bisa media untuk membangun inklusifitas. Materi pendidikan Islam hendaknya memberikan perhatian lebih mengenai permasalahan sosial, sehingga dapat bernilai fungsional dalam perubahan sosial di masyarakat (Habibi, 2017). Materi tentang perang saudara pascawafatnya Rasulullah harusnya tidak dikurangi tapi justru dieksplorasi lebih dalam untuk menunjukkan bahayanya permusuhan sesama muslim.

b. Pendidik

Guru menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Sayangnya, berdasarkan riset PPIM UIN Jakarta terhadap 2.237 guru muslim di semua provinsi, menunjukkan bahwa ada kecenderungan intoleransi guru berupa opini-opini mengarah pada sentiment beragama. Prosentasenya sebesar 34% guru menunjukkan opini intoleran terhadap golongan minoritas dalam Islam, dan 29% guru memiliki opini intoleran terhadap penganut agama selain Islam (Abdallah et al., 2018).

Sebaik apapun konsepsi pendidikan inklusif, tidak akan berhasil tanpa kesiapan guru. Ada beberapa kompetensi yang perlu dimiliki guru, agar cita-cita pendidikan inklusif dapat terlaksana dengan baik (Rosyada, 2014):

- 1) Guru harus mempunyai *skill* keguruan, pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan nilai-nilai inklusif, sehingga ia dapat memahami, menerima, dan mengembangkan aktivitas belajar bersama.
- 2) Guru harus senantiasa mau merefleksikan diri, apakah sudah bersikap inklusif, sehingga dapat bersikap adil dalam menyikapi setiap keragaman tanpa diskriminasi.
- 3) Guru senantiasa mau memperkaya pengetahuan tentang keragaman ras, agama, asimilasi kultur, gap etnik, stereotip, prejudaisme, dan rasisme, sehingga dapat melakukan pembelajaran yang dinamis.
- 4) Guru juga senantiasa memperkaya diri dengan pengetahuan tentang sejarah, karakteristik, dan perbedaan-perbedaan yang terjadi.
- 5) Guru juga senantiasa melakukan analisis-*analisis* perbandingan sehingga dapat menemukan benang merah dari keragaman yang ada, sehingga dapat menyikapi keragaman tersebut dengan bijaksana.

Seorang guru perlu senantiasa merefleksikan apa makna materi yang diajarkan bagi diri sendiri, dan apa makna materi tersebut terhadap peserta didik. Proses refleksi tersebut dilakukan dengan mengedepankan sikap sintesis, dialog dan perhatian. Sintesis bermakna bahwa guru harus bisa merefleksikan dan memadukan materi pembelajaran dengan realitas pluralitas yang ada. Dialog bermakna bahwa guru harus menekankan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi pendengar yang baik, cakap menganalisis, dan tangkas memberikan argumen dengan santun. Perhatian harus menjadi kepribadian guru, tanggap terhadap kebutuhan dan peduli terhadap perkembangan peserta didiknya (Arif, 2012). Dalam proses refleksi, seorang guru PAI perlu menilai dirinya sendiri apakah materi yang ia sampaikan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam yang inklusif atau tidak.

Perbedaan dan pertentangan tidak mungkin dihilangkan. Salah satu cara merawat kedamaian tidak dengan membungkam ujaran kebencian, namun menyuarakan bahaya ujaran kebencian dengan lebih lantang (Irawan, 2018). Guru PAI harus mampu mentransformasikan nilai-nilai inklusif secara baik kepada peserta didik dengan pola pengajaran yang humanis. Guru harus menghindarkan pola-pola pengajaran gaya bank, dengan kecenderungan: guru mengajar, murid belajar, guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa, guru berpikir, murid dipikirkan, guru berbicara, murid mendengarkan, guru adalah subjek segala-galanya dalam pendidikan, sedangkan murid hanya objek (Khairuzzaman, 2017).

c. Strategi Pembelajaran

Dialog adalah salah satu media untuk menumbuhkan sikap inklusif dalam pembelajaran. Untuk itu, dialog harus dilakukan dengan etika, prinsip-prinsip keterbukaan dan saling menghargai. Dialog tidak dilakukan sebagai bentuk penghakiman, namun untuk menemukan titik-titik temu meskipun perbedaan tidak bisa dihindarkan. Dengan begitu, tumbuh rasa saling memahami dan menghargai dalam proses tersebut (Habibi, 2017).

Dialog tidak hanya pengungkapan pikiran, tapi juga pertemuan hati dan pikiran pada permasalahan bersama, dengan komitmen bersama yang tujuannya adalah setiap partisipan dapat saling belajar, sehingga bisa berubah dan berkembang bersama. Berubah yang dimaksud, dialog yang dilakukan dengan terbuka, jujur, dan simpatik dapat membawa perasaan saling memahami (*mutual understanding*), sehingga prasangka, stereotip dan celaan dapat dihindarkan (Ahsantudhoni, 2018).

Dialog dapat dilangsungkan melalui berbagai metode dan strategi pembelajaran aktif. Guru harus mampu mewujudkan dialog yang mendorong siswa menemukan pemahaman inklusif secara inkuiri sehingga lebih bisa menghayati maknanya. Dialog tidak harus berwujud pola interaksi tanya-jawab yang kaku tapi bisa direkayasa sesuai dengan kondisi siswa. Dialog dapat berupa diskusi terstruktur mengenai tema-tema beragama secara

inklusif guna menemukan konsep berpikir, sudut pandang lain, beserta alternative solusi dari tema yang dibahas. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu (1) pemilihan masalah yang kontekstual, menarik dan menantang, (2) pengorganisasian proses belajar siswa, (3) pembimbingan penyelidikan dalam memilih dan memfilter informasi, (4) pembimbingan dalam penarikan kesimpulan dan penyelesaian masalah, serta (5) analisis serta evaluasi yang objektif terhadap proses diskusi secara keseluruhan (Hakim, 2015).

Guru dapat menggali informasi dari berbagai sumber tentang tema-tema aktual dan menarik apa yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas. Guru dapat memanfaatkan berbagai layanan daring seperti Google Trends, melihat *trending topic* Twitter atau menelusuri riset-riset terkini di Google Scholar dan Microsoft Academy. Informasi tersebut kemudian dielaborasi dalam diskusi kelas sehingga siswa mengapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna.

Untuk menghidupkan dan memberi pemaknaan terhadap tema yang dibahas dalam diskusi, guru perlu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Misalkan ketika membahas fenomena kekerasan dalam beragama, peserta didik diajak untuk memahami berbagai premis-premis berpikir ilmiah. Seperti benarkah agama mengajarkan kekerasan? Apakah maksud dan konteks dalil-dalil yang menjadi *hujjah* (sandaran) bersesuaian dengan tindakan yang dipilih? Apa motif pelaku? bagaimana dampak psikologis dan sosial yang akan muncul? Bagaimana menciptakan kedamaian beragama, tanpa ada kekerasan? dll. Dengan begitu, akan terbangun konsep yang utuh tentang bagaimana mana seharusnya beragama.

Mengedepankan proses berpikir ilmiah, logis dan sistematis adalah salah satu bagian terpenting dalam aplikasi pembelajaran inklusif di sekolah. Karena sejatinya, pembelajaran bukan hanya tentang pengulangan sesuatu yang sudah baku, namun juga menemukan *insight* pemahaman yang baik, bukan pemahaman parsial yang cenderung dikotomis.

D. KESIMPULAN

Sifat dasar Islam adalah inklusif. Adanya perilaku eksklusif di sebagian muslim merupakan akibat dari pembelajaran Islam yang kurang menekankan inklusif. Hal ini bertolak belakang dengan sifat dasar Islam yang lekat dengan term-term yang merujuk pada paham inklusif. Misalnya, *at-ta'aruf* (saling mengenal), *at-tasammuh* (toleransi), *at-tawassuth* (moderat/adil), dan *at-ta'awun* (saling menolong). Pendidikan Islam perlu lebih dikembalikan pada sifat aslinya melalui perbaikan kurikulum, kualitas pendidikan dan strategi pembelajaran. Keterkaitan materi PAI dengan permasalahan sosial akan menjadikan nilai agama lebih bernilai fungsional menjawab tantangan perubahan sosial di masyarakat. Materi pembelajaran Akidah Akhlak ditekankan pada penguatan nilai-nilai esoterik ajaran Islam, sekaligus memotivasi agar nilai-nilai tersebut dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran Quran Hadis memberikan pengalaman konkrit dan aplikatif dalam penyikapan kemajemukan. Pembelajaran Fiqih memberikan pondasi mendalam dan terperinci terhadap praktik-praktik beragama dan bermasyarakat. Sedangkan pembelajaran sejarah dapat menyajikan lebih detail tentang relasi harmonis muslim dan pemeluk agama lain di masa lalu, dan bahayanya konflik dalam internal umat Islam sebagaimana terjadi pascawafatnya Rasulullah.

Pendidikan Islam yang inklusif perlu diupayakan melalui perbaikan buku ajar PAI yang saat ini masih terkesan ambigu dalam membahas tema-tema toleransi. Pendidikan agama yang inklusif harus memiliki karakter dialektis yang menghindari domestifikasi (bersifat dogmatis dan mematikan nalar kritis), stupidifikasi (peserta didik hanya menjadi penerima materi dan tidak dipacu mengembangkan nalar) dan indoktrinasi (peserta didik diberi doktrin-doktrin yang harus diyakini sebagai kebenaran tunggal)

Kurikulum, pendidik dan strategi pembelajaran juga harus bergeser dari paradigma inklusif ke eksklusif. Kurikulum PAI harus memiliki visi yang jelas/konkret untuk

mempromosikan inklusifitas. Hal ini haruslah melibatkan kerja terstruktur dalam elemen kurikulum, pendidik dan strategi pembelajaran. Kurikulum pendidikan agama Islam tidak hanya harus membekali peserta didik untuk bisa hidup dalam kemajemukan tapi juga harus berperan aktif mempromosikan nilai-nilai inklusif yang ada dalam Islam. Pendidik harus mentransformasikan nilai-nilai inklusif sekaligus memberikan contoh konkretnya melalui keteladanan dalam pembelajaran yang humanis. Strategi pembelajaran harus menekankan adanya dialog dengan prinsip keterbukaan dan sikap saling menghargai agar siswa terbiasa berpikir ilmiah, logis dan sistematis yang merupakan modal untuk bersikap inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Nasuhi, H., Nisa, Y. F., Rohayati, T., Faiqoh, Mubarak, M. Z., Narhetali, E., Hendarmin, L. A., Utomo, A. P., Ruswandi, B., Alfajr, A., & Saputra, R. E. (2018). *Pelita yang Meredup, Keberagamaan Guru Sekolah/Madrasah di Indonesia* (H. Nasuhi & Abdallah, Eds.; Issue 5).
- Abdurrohman, A., & Syamsiar, H. (2017). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Model Keberagamaan Inklusif untuk Mencegah Radikalisme Beragama Dikalangan Siswa SMA. *Fenomena*, 9(1), 105. <https://doi.org/10.21093/fj.v9i1.789>
- Afiyanti, Y. (2014). Penggunaan Literatur Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 9(1), 2003–2006. <https://doi.org/10.7454/jki.v9i1.157>
- Ahsantudhoni. (2018). Paradigma Multikulturalisme dan Pengembangan Kurikulum PAI. *Miyah*, 14(2), 1–13. <http://dx.doi.org/10.33754/miyah.v14i2.144.g115>
- Arif, M. (2012). Pendidikan Agama Islam Inklusif Multikultural. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.14421/jpi.2011.11.1-18>
- Arifim, Z. (2012). Pendidikan Multikultural-Religius Untuk Mewujudkan Karakter Peserta Didik Yang Humanis-Religius. *Pendidikan Islam*, 1, 89–106. <https://doi.org/10.14421/jpi.2011.11.89-103>
- Asrori, M., Muizzudin, Kusnan, & Solihuddin, M. (2019). Inklusifisme dan Eksklusifisme Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Multikultural. *JALIE*, 3, 116–137. <http://dx.doi.org/10.33754/jalie.v3i1.225>
- Azis, A. (2016). Pendidikan Islam Humanis Dan Inklusif. *Al-MUNZIR*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.31332/am.v9i1.773>
- Baihaki, E. S. (2018). Konflik Internal Umat Islam Antara Warisan Sejarah dan Harapan Masa Depan. *Fikrah*, 6(1), 49–72. <http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v6i1.2606>
- Chirzin, M. (2011). Keanekaragaman dalam al-Qur'an. *Tsaqafah*, 7(1), 51–68.
- Fuadi, A. (2018). Studi Islam (Islam Eksklusif dan Inklusif). *Jurnal Wahana Inovasi*, 7(2), 49–55.
- Habibi, Moh. M. (2017). Corak Pendidikan Islam Inklusif. *EL-Tarbawi*, X(1), 35–48. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol9.iss1.art3>
- Hakim, L. (2015). Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) Pada Lembaga Pendidikan Islam Madrasah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, 13(1), 44.
- Hunaida, W. L. (2016). Potret Prospek Pendidikan Agama Islam Kekinian: Integrasi Inklusivitas Islam dalam PAI. *Didaktika Religia*, 4(2), 1–22. <http://dx.doi.org/10.30762/didaktika.v4.i2.p1-22.2016>
- Irawan. (2018). Al-Tawassut waal-I'tidal: Menjawab Tantangan Liberalisme dan Konservatisme Islam. *Afkaruna*, 14(1), 49–74. <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2018.0080.49-74>
- Jamaruddin, A. (2016). Membangun Tasamuh Keberagaman dalam Perspektif Al-Qur'an. *Toleransi*, 8(1), 170–187.

- Karim, H. A. (2019). Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallil 'Alamin dengan Nilai-Nilai Islam. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 4(01), 1–20.
- Kementerian Hukum dan HAM, R. (2021). Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme. *Lampiran RAN PE*, 038029, 4.
- Khairuzzaman, M. Q. (2017). Menanamkan Islam Moderat Upaya Menanggulangi Radikalisme di Indonesia. *Fikri*, 2(2), 523–569. <https://doi.org/10.25217/jf.v2i2.152>
- LPMQ Kemenag. (2021). *Qur'an Kemenag*. Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Muchlis, M. (2020). Pembelajaran Materi Pendidikan Agama Islam (Pai) Berwawasan Moderat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 11–20. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11053>
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (7th ed.). Rake Sarasin.
- Muliadi, E. (2012). Urgensi pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural di sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 55. <https://doi.org/10.14421/jpi.2011.11.55-68>
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Membangun kesadaran inklusifmultikultural untuk deradikalisasi pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 131. <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.131-151>
- Nashir, H. (2018). Ta'awun untuk negeri. *Pidato Milad 106 Muhammadiyah "Ta'awun Untuk Negeri," November*, 1–7.
- Nurhadisah, N. (2019). Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *DAYAH: Journal of Islamic Education*, 2(2), 201–211.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*. (2007).
- PPIM UIN Jakarta. (2016). *Buku Teks PAI Belum Menjadi Bagian dari Politik Kebudayaan Nasional*. <https://ppim.uinjkt.ac.id/2016/09/29/buku-teks-pai-belum-menjadi-bagian-dari-politik-kebudayaan-nasional/>
- Ramdhan, T. W. (2019). Kurikulum Pendidikan Islam Multikultural (Analisis Tujuan Taksonomi dan Kompetensi Peserta Didik). *Journal PIWULANG*, 1(2), 121–136. <http://dx.doi.org/10.32478/ngulang.v1i2.233>
- Rohmadi, S. H. (2017). Pendidikan Islam Inklusif Pesantren (Kajian Historis—Sosiologis di Indonesia). *Fikrotuna*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.32806/jf.v5i1.2949>
- Rosyada, D. (2014). Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(1), 1–12.
- Said, N. (2017). Pendidikan Toleransi Beragama Untuk Humanisme Islam Di Indonesia. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 12(2), 409–434. <http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v12i2.2445>
- SETARA Institute. (2021). *Memahami Situasi Toleransi*. SETARA Institute. <https://setara-institute.org/memahami-situasi-intoleransi/>
- Sholeh, A. (2014). Pemahaman Konsep Tasamuh (Toleransi) Siswa Dalam Ajaran Islam. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 101–132. <https://doi.org/10.18860/jpai.v1i1.3362>
- Tahir, M. (2018). Menjadi Muslim di Negara Multikultural: Dinamika, Tantangan dan Strategi dalam Perspektif Fikih Multikultural. *Al-'Adalah*, 14(2), 263–290. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2138>